



P U T U S A N
Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **UPIAN alias PIAN bin SUKARMAN**
Tempat Lahir : Solok
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Solok RT.002 RW.001 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
- II. Nama Lengkap : **ABDUL AJIS alias AJIS bin NASARUDIN**
Tempat Lahir : Solok
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 20 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Solok RT.003 RW.003 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 438/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 18 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **UPIAN Alias PIAN Bin SUKARMAN** dan terdakwa **ABDUL AIIS alias AJIS Bin NASARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 368 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi seiaema para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone Samsung GT-E1272 warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna Hitam.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M.Rizki Ramadhan Alias Rizki Bin Tafsirun;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **UPIAN alias PIAN bin SUKARMAN** dan terdakwa **ABDUL AJIS alias AJIS bin NASARUDIN** pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 19.25 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Solok Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sewaktu saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan, tiba-tiba datang terdakwa UPIAN alias PIAN dan terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS menggunakan sepeda motor menghampiri saksi M.

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI, setelah itu terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan “Sedang apa kalian di sini?”, kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN jawab “Tidak ada Bang, cuma duduk-duduk saja”, lalu terdakwa ABDUL AJIZ alias AJIS merampas kunci kontak sepeda motor saksi M. RIZKI RAMADHAN kemudian terdakwa UPIAN alias PIAN memegang tangan kiri saksi M. RIZKI RAMADHAN sambil menariknya masuk dalam kebun karet yang berjarak lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari pinggir jalan diikuti oleh saksi HAFIZAH ZAMNI dan terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS, ketika di dalam kebun karet terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan “Kalian di sini harus bayar denda satu juta rupiah, kalau tidak mau bayar kami bawa ke Kepala Dusun”, lalu saksi M. RIZKI RAMADHAN jawab “Jangan di bawa ke Kepala Dusun Bang, kita selesaikan di sini saja”, kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, lalu terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan “Tidak bisa, paling kurang satu juta rupiah”, kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, lalu terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan “Kurang ini, tahu tidak di sini pernah ada kejadian orang di bunuh dengan cara di bakar, jika kalian dapat sama pemuda sini kalian di bakar nanti”, karena ketakutan kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, setelah itu saksi M. RIZKI RAMADHAN mengatakan “Antarkan kami di depan jalan Bang”, lalu dengan nada tinggi terdakwa UPIAN alias PIAN jawab “Diam kau jangan banyak cerita, aku tampar kau nanti, bawa sini handphonemu dulu nanti baru aku antar kalian ke depan sana”, kemudian saksi ABDUL AJIS alias AJIS juga mengatakan “Di sana ada orang motong karet, nanti biar kalian dicincangnya”, karena terancam lalu saksi M. RIZKI RAMADHAN

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan handphone Samsung warna Hitam miliknya kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, selanjutnya terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS menghubungi Sdr. AZWAR (belum tertangkap) dan beberapa saat kemudian datang Sdr. AZWAR menggunakan sepeda motor bersama Sdr. DION (belum tertangkap), setelah itu terdakwa UPIAN alias PIAN, terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS, Sdr. AZWAR, mengantarkan saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI ke pinggir jalan, sambil terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan "Pergi kalian, jangan sampai kalian aku lihat lagi di lokasi ini", lalu terdakwa UPIAN alias PIAN, terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS, Sdr. AZWAR, dan Sdr. DION pergi meninggalkan saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI. Selanjutnya dari uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa UPIAN alias PIAN mendapat bagian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. AZWAR mendapat bagian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan Sdr. DION mendapat bagian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk membeli minuman.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M.RIZKI RAMADHAN Alias RIZKI Bin TAFSIRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 19.25 Wib, bertempat di Dusun Solok Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, barang-barang saksi berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) telah diambil secara paksa oleh 2 (dua) pelaku yang saksi tidak kenal.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan 2 (dua) pelaku yang telah ditangkap oleh Anggota Polsek Kampar diketahui bernama terdakwa Upian Alias Pian dan terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis, benar 2 (dua) pelaku tersebut yang telah mengambil secara paksa barang milik saksi.
- Bahwa cara para pelaku mengambil secara paksa barang milik saksi yaitu sewaktu saksi dan saksi Hafizah Zamni sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan, tiba-tiba datang Para Terdakwa menggunakan sepeda motor menghampiri saksi dan saksi Hafizah Zamni, setelah itu terdakwa Upian Alias Pian mengatakan "*Sedang apa kalian di sini ?*", kemudian saksi jawab "*Tidak ada Bang, cuma duduk-duduk saja*", lalu terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis merampas kunci kontak sepeda motor saksi kemudian terdakwa Upian Alias Pian memegang tangan kiri saksi sambil menariknya masuk dalam kebun karet yang berjarak lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari pinggir jalan diikuti oleh saksi Hafizah Zamni dan terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis, ketika di dalam kebun karet terdakwa Upian Alias Pian mengatakan "*Kalian di sini harus bayar denda satu juta rupiah, kalau tidak mau bayar kami bawa ke Kepala Dusun*", lalu saksi jawab "*Jangan di bawa ke Kepala Dusun Bang, kita selesaikan di sini saja*", kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Upian Alias Pian, lalu terdakwa Upian Alias Pian mengatakan "*Tidak bisa, paling kurang satu juta rupiah*", kemudian saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Upian Alias Pian, lalu terdakwa Upian Alias Pian mengatakan "*Kurang ini, tahu tidak di sini pernah ada kejadian orang di bunuh dengan cara di bakar, jika kalian dapat sama pemuda sini kalian di bakar nanti*", karena ketakutan kemudian saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Upian Alias Pian, setelah itu saksi mengatakan "*Antarkan kami di depan jalan Bang*", lalu dengan nada tinggi terdakwa Upian Alias Pian jawab "*Diam kau jangan banyak cerita, aku tampar kau nanti, bawa sini handphonemu dulu nanti baru aku antar kalian ke depan sana*", kemudian saksi Abdul Ajis Alias Ajis juga mengatakan "*Di sana ada orang motong karet, nanti biar kalian dicincangnya*", karena terancam lalu saksi menyerahkan handphone Samsung warna Hitam miliknya kepada terdakwa Upian Alias Pian, selanjutnya terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis menghubungi Sdr.Azwar (belum tertangkap) dan beberapa saat kemudian datang Sdr. Azwar menggunakan sepeda motor bersama Sdr. Dion (belum tertangkap), setelah itu terdakwa Upian Alias Pian, terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis, Sdr. Azwar, mengantarkan saksi dan saksi Hafizah Zamni ke pinggir jalan, sambil terdakwa Upian Alias Pian mengatakan "*Pergi kalian, jangan sampai kalian aku lihat lagi di lokasi ini*", lalu terdakwa Upian Alias Pian, terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis, Sdr.Azwar, dan Sdr. Dion pergi meninggalkan saksi dan saksi Hafizah Zamni.

- Bahwa saat saksi menyerahkan uang maupun handphone kepada terdakwa Upian Alias Pian dan terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis, saksi sangat tertekan dan terancam dengan sikap serta perkataan terdakwa Upian Alias Pian dan terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis sehingga saksi merasa ketakutan dan terpaksa menyerahkan barang berharga milik saksi.
- Bahwa adapun peran terdakwa Upian Alias Pian yakni memaksa dan mengancam saksi untuk menyerahkan uang dan handphone milik saksi,

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis yakni merampas kunci sepeda motor milik saksi sebelum akhirnya dikembalikan lagi kepada saksi, peran Sdr. Azwar dan Sdr.Dion yakni mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa Upian Alias Pian dan terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis serta ikut mengantarkan saksi dan saksi Hafizah Zamni ke pinggir jalan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HAFIZAH ZAMNI Alias FIZA Binti FAKHRUDDIN** dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 19.25 Wib, bertempat di Dusun Solok Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, barang-barang saksi M.Rizki Ramadhan berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 520.000; (lima ratus dua puluh ribu rupiah) telah diambil secara paksa oleh 2 (dua) pelaku yang saksi tidak kenal.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan 2 (dua) pelaku yang telah ditangkap oleh Anggota Polsek Kampar diketahui bernama terdakwa Upian Alias Pian dan terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis, benar 2 (dua) pelaku tersebut yang telah mengambil secara paksa barang milik saksi M M.Rizki Ramadhan.
- Benar cara para pelaku mengambil secara paksa barang milik saksi M. M.Rizki Ramadhan yaitu sewaktu saksi dan saksi M.Rizki Ramadhan sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan, tiba-tiba datang terdakwa Upian Alias Pian dan terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis menggunakan sepeda motor menghampiri saksi dan saksi M.Rizki Ramadhan, setelah itu terdakwa Upian Alias Pian mengatakan "*Sedang apa kalian di sini?*", kemudian saksi M.Rizki Ramadhan jawab "*Tidak ada Bang, cuma duduk-duduk saja*", lalu terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas kunci kontak sepeda motor saksi M.Rizki Ramadhan kemudian terdakwa Upian Alias Pian memegang tangan kiri saksi M.Rizki Ramadhan sambil menariknya masuk dalam kebun karet yang berjarak lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari pinggir jalan diikuti oleh saksi dan terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis, ketika di dalam kebun karet terdakwa Upian Alias Pian mengatakan "*Kalian di sini harus bayar denda satu juta rupiah, kalau tidak mau bayar kami bawa ke Kepala Dusun*", lalu saksi M.Rizki Ramadhan jawab "*Jangan di bawa ke Kepala Dusun Bang, kita selesaikan di sini saja*", kemudian saksi M.Rizki Ramadhan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Upian Alias Pian, lalu terdakwa Upian Alias Pian mengatakan "*tidak bisa, paling kurang satu juta rupiah*", kemudian saksi M.Rizki Ramadhan menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Upian Alias Pian, lalu terdakwa Upian Alias Pian mengatakan "*Kurang ini, tahu tidak di sini pernah ada kejadian orang di bunuh dengan cara di bakar, jika kalian dapat sama pemuda sini kalian di bakar nanti*", karena ketakutan kemudian saksi M.Rizki Ramadhan menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Upian Alias Pian, setelah itu saksi M.Rizki Ramadhan mengatakan "*Antarkan kami di depan jalan Bang*", lalu dengan nada tinggi terdakwa Upian Alias Pian jawab "*Diam kau jangan banyak cerita, aku tampar kau nanti, bawa sini handphonemu dulu nanti baru aku antar kalian ke depan sana*", kemudian saksi Abdul Ajis Alias Ajis juga mengatakan "*Di sana ada orang motong karet, nanti biar kalian dicincangnya*", karena terancam lalu saksi M.Rizki Ramadhan menyerahkan handphone Samsung warna Hitam miliknya kepada terdakwa Upian Alias Pian, selanjutnya terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis menghubungi Sdr. Azwar (belum tertangkap) dan beberapa saat kemudian datang Sdr.Azwar menggunakan sepeda motor bersama

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Dion (belum tertangkap), setelah itu terdakwa Upian Alias Pian, terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis, Sdr.Azwar, mengantarkan saksi dan saksi M.Rizki Ramadhan ke pinggir jalan, sambil terdakwa Upian Alias Pian mengatakan "Pergi kalian, jangan sampai kalian aku lihat lagi di lokasi ini", lalu terdakwa Upian Alias Pian, terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis, Sdr.Azwar, dan Sdr.Dion pergi meninggalkan saksi dan saksi M.Rizki Ramadhan.

- Bahwa saat saksi M.Rizki Ramadhan menyerahkan uang maupun handphone kepada terdakwa Upian Alias Pian dan terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis, saksi M.Rizki Ramadhan sangat tertekan dan terancam dengan sikap serta perkataan terdakwa Upian Alias Pian dan terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis sehingga saksi M.Rizki Ramadhan merasa ketakutan dan terpaksa menyerahkan barang berharga milik saksi M.Rizki Ramadhan.
- Bahwa adapun peran terdakwa Upian Alias Pian yakni memaksa dan mengancam saksi untuk menyerahkan uang dan handphone milik saksi M.Rizki Ramadhan, peran terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis yakni merampas kunci sepeda motor milik saksi M.Rizki Ramadhan sebelum akhirnya dikembalikan lagi kepada saksi M.Rizki Ramadhan, peran Sdr.Azwar dan Sdr.Dion yakni mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa Upian Alias Pian dan terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis serta ikut mengantarkan saksi dan saksi M.Rizki Ramadhan ke pinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.UPIAN Alias PIAN Bin SUKARMAN :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 19.25 Wib, bertempat di Dusun Solok Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, terdakwa dan terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis telah mengambil secara paksa barang-barang korban berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa dan terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis mengambil secara paksa barang milik korban yaitu sewaktu korban sedang duduk berduan di atas sepeda motor di pinggir jalan, tiba-tiba datang terdakwa dan terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis menggunakan sepeda motor menghampiri korban, setelah itu terdakwa mengatakan "*Sedang apa kalian di sini?*", kemudian korban jawab "*Tidak ada Bang, cuma duduk-duduk saja*", lalu terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis merampas kunci kontak sepeda motor korban kemudian terdakwa memegang tangan kiri korban sambil menariknya masuk dalam kebun karet yang berjarak lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari pinggirjalan diikuti oleh pacar korban dan terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis, ketika di dalam kebun karet terdakwa mengatakan "*Kalian di sini harus bayar denda satu juta rupiah, kalau tidak mau bayar kami bawa ke Kepala Dusun*", lalu korban jawab "*Jangan di bawa ke Kepala Dusun Bang, kita selesaikan di sini saja*", kemudian korban menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan "*Tidak bisa, paling kurang satu juta rupiah*", kemudian korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan "*Kurang ini, tahu tidak di sini pernah ada kejadian orang di bunuh dengan cara di bakar, jika kalian dapat sama pemuda sini kalian di bakar nanti*", karena ketakutan kemudian korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu korban mengatakan "*Antarkan kami di depan jalan Bang*", lalu dengan nada tinggi terdakwa jawab "*Diam kau jangan banyak cerita, aku tampar kau nanti, bawa sini handphonemu dulu nanti baru aku*

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar kalian ke depan sana", kemudian saksi Abdul Ajis Alias Ajis juga mengatakan "Di sana ada orang motong karet, nanti biar kalian dicincangnya", karena terancam lalu korban menyerahkan handphone Samsung warna Hitam miliknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis menghubungi Sdr.Azwar (belum tertangkap) dan beberapa saat kemudian datang Sdr.Azwar menggunakan sepeda motor bersama Sdr.Dion (belum tertangkap), setelah itu terdakwa, terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis, mengantarkan korban ke pinggir jalan, sambil terdakwa mengatakan "Pergi kalian, jangan sampai kalian aku lihat lagi di lokasi ini", lalu terdakwa, terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis, Sdr.Azwar, dan Sdr.Dion pergi meninggalkan korban.

- Bahwa adapun peran terdakwa yakni memaksa dan mengancam saksi untuk menyerahkan uang dan handphone milik korban, peran terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis yakni merampas kunci sepeda motor milik korban sebelum akhirnya dikembalikan lagi kepada korban, peran Sdr. Azwar dan Sdr.Dion yakni mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa dan terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis serta ikut mengantarkan korban ke pinggir jalan.
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa Abdul Ajis Alias Ajis mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr.Azwar mendapat bagian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan Sdr.Dion mendapat bagian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk membeli minuman;

Terdakwa II.ABDUL AJIS Alias AJIS Bin NASARUDIN :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 19.25 Wib, bertempat di Dusun Solok Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, terdakwa dan terdakwa Upian Als Pian telah mengambil secara paksa barang-barang korban berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa dan terdakwa Upian Als Pian mengambil secara paksa barang milik korban yaitu sewaktu korban sedang duduk berduan di atas sepeda motor di pinggir jalan, tiba-tiba datang terdakwa dan terdakwa Upian Als Pian menggunakan sepeda motor menghampiri korban, setelah itu terdakwa Upian Als Pian mengatakan "*Sedang apa kalian di sini?*", kemudian korban jawab "*Tidak ada Bang, cuma duduk-duduk saja*", lalu terdakwa merampas kunci kontak sepeda motor korban kemudian terdakwa Upian Als Pian memegang tangan kiri korban sambil menariknya masuk dalam kebun karet yang berjarak lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari pinggir jalan diikuti oleh pacar korban dan terdakwa, ketika di dalam kebun karet terdakwa Upian Als Pian mengatakan "*Kalian di sini harus bayar denda satu juta rupiah, kalau tidak mau bayar kami bawa ke Kepala Dusun*", lalu korban jawab "*Jangan di bawa ke Kepala Dusun Bang, kita selesaikan di sini saja*", kemudian korban menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Upian Als Pian, lalu terdakwa Upian Als Pian mengatakan "*Tidak bisa, paling kurang satu juta rupiah*", kemudian korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Upian Als Pian, lalu terdakwa Upian Als Pian mengatakan "*Kurang ini, tahu tidak di sini pernah ada kejadian orang di bunuh dengan cara di bakar, jika kalian dapat sama pemuda sini kalian di bakar nanti*", karena ketakutan kemudian korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Upian Als Pian, setelah itu

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mengatakan "Antarkan kami di depan jalan Bang", lalu dengan nada tinggi terdakwa Upian Als Pian jawab "Diam kau jangan banyak cerita, aku tampar kau nanti, bawa sini handphonemu dulu nanti baru aku antar kalian ke depan sana", kemudian saksi juga mengatakan "Di sana ada orang motong karet, nanti biar kalian dicincangnya", karena terancam lalu korban menyerahkan handphone Samsung warna Hitam miliknya kepada terdakwa Upian Als Pian, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.Azwar (belum tertangkap) dan beberapa saat kemudian datang Sdr.Azwar menggunakan sepeda motor bersama Sdr.Dion (belum tertangkap), setelah itu terdakwa, terdakwa Upian Als Pian, Sdr. Azwar, mengantarkan korban ke pinggir jalan, sambil terdakwa Upian Als Pian mengatakan "Pergi kalian, jangan sampai kalian aku lihat lagi di lokasi ini", lalu terdakwa, terdakwa Upian Als Pian, Sdr.Azwar, dan Sdr.Dion;

- Bahwa adapun peran terdakwa Upian Als Pian yakni memaksa dan mengancam saksi untuk menyerahkan uang dan handphone milik korban, peran terdakwa yakni merampas kunci sepeda motor milik korban sebelum akhirnya dikembalikan lagi kepada korban, peran Sdr.Azwar dan Sdr.Dion yakni mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa dan terdakwa Upian Als Pian serta ikut mengantarkan korban ke pinggir jalan.
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa Upian Als Pian mendapat bagian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah), Sdr.Azwar mendapat bagian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan Sdr.Dion mendapat bagian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk membeli minuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Samsung GT-E1272 warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 19.25 Wib, sewaktu saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan, tiba-tiba datang terdakwa UPIAN alias PIAN dan terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS menggunakan sepeda motor menghampiri saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI, setelah itu terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan *"Sedang apa kalian di sini?"*, kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN jawab *"Tidak ada Bang, cuma duduk-duduk saja"*, lalu terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS merampas kunci kontak sepeda motor saksi M. RIZKI RAMADHAN kemudian terdakwa UPIAN alias PIAN memegang tangan kiri saksi M. RIZKI RAMADHAN sambil menariknya masuk dalam kebun karet yang berjarak lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari pinggir jalan diikuti oleh saksi HAFIZAH ZAMNI dan terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS, ketika di dalam kebun karet terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan *"Kalian di sini harus bayar denda satu juta rupiah, kalau tidak mau bayar kami bawa ke Kepala Dusun"*, lalu saksi M. RIZKI RAMADHAN jawab *"Jangan di bawa ke Kepala Dusun Bang, kita selesaikan di sini saja"*, kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, lalu terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan *"Tidak bisa, paling kurang satu juta rupiah"*, kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, lalu terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan *"Kurang ini, tahu tidak di sini pernah ada kejadian orang di bunuh dengan cara di bakar, jika kalian dapat sama pemuda sini kalian di bakar nanti"*,

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ketakutan kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, setelah itu saksi M. RIZKI RAMADHAN mengatakan "*Antarkan kami di depan jalan Bang*", lalu dengan nada tinggi terdakwa UPIAN alias PIAN jawab "*Diam kau jangan banyak cerita, aku tampar kau nanti, bawa sini handphonemu dulu nanti baru aku antar kalian ke depan sana*", kemudian saksi ABDUL AJIS alias AJIS juga mengatakan "*Di sana ada orang motong karet, nanti biar kalian dicincangnya*", karena terancam lalu saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan handphone Samsung warna Hitam miliknya kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, selanjutnya terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS menghubungi Sdr. AZWAR (belum tertangkap) ;

- Bahwa kemudian beberapa saat kemudian datang Sdr. AZWAR menggunakan sepeda motor bersama Sdr. DION (belum tertangkap), setelah itu terdakwa UPIAN alias PIAN, terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS, Sdr. AZWAR, mengantarkan saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI ke pinggir jalan, sambil terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan "*Pergi kalian, jangan sampai kalian aku lihat lagi di lokasi ini*", lalu terdakwa UPIAN alias PIAN, terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS, Sdr. AZWAR, dan Sdr. DION pergi meninggalkan saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa UPIAN alias PIAN mendapat bagian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. AZWAR mendapat bagian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan Sdr. DION mendapat bagian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk membeli minuman;

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur Dengan melawan hak;

Ad.3. Unsur Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **UPIAN alias PIAN bin SUKARMAN** dan **ABDUL AJIS alias AJIS bin NASARUDIN** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur Dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 19.25 Wib, sewaktu saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan, tiba-tiba datang terdakwa UPIAN alias PIAN dan terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS menggunakan sepeda motor menghampiri saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI, setelah itu terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan "*Sedang apa kalian di sini?*", kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN jawab "*Tidak ada Bang, cuma duduk-duduk saja*", lalu terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS merampas kunci kontak sepeda motor saksi M. RIZKI RAMADHAN kemudian terdakwa UPIAN alias PIAN memegang tangan kiri saksi M. RIZKI RAMADHAN sambil menariknya masuk dalam kebun karet yang berjarak lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari pinggir jalan diikuti oleh saksi HAFIZAH ZAMNI dan terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS, ketika di dalam kebun karet terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan "*Kalian di sini harus bayar denda satu juta rupiah, kalau tidak mau bayar kami bawa ke Kepala Dusun*", lalu saksi M. RIZKI RAMADHAN jawab "*Jangan di bawa ke Kepala Dusun Bang, kita selesaikan di sini saja*", kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, lalu terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan "*Tidak bisa, paling kurang*

halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta rupiah”, kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, lalu terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan “Kurang ini, tahu tidak di sini pernah ada kejadian orang di bunuh dengan cara di bakar, jika kalian dapat sama pemuda sini kalian di bakar nanti”, karena ketakutan kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, setelah itu saksi M. RIZKI RAMADHAN mengatakan “Antarkan kami di depan jalan Bang”, lalu dengan nada tinggi terdakwa UPIAN alias PIAN jawab “Diam kau jangan banyak cerita, aku tampar kau nanti, bawa sini handphonemu dulu nanti baru aku antar kalian ke depan sana”, kemudian saksi ABDUL AJIS alias AJIS juga mengatakan “Di sana ada orang motong karet, nanti biar kalian dicincangnya”, karena terancam lalu saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan handphone Samsung warna Hitam miliknya kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, selanjutnya terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS menghubungi Sdr. AZWAR (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa kemudian beberapa saat kemudian datang Sdr. AZWAR menggunakan sepeda motor bersama Sdr. DION (belum tertangkap), setelah itu terdakwa UPIAN alias PIAN, terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS, Sdr. AZWAR, mengantarkan saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI ke pinggir jalan, sambil terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan “Pergi kalian, jangan sampai kalian aku lihat lagi di lokasi ini”, lalu terdakwa UPIAN alias PIAN, terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS, Sdr. AZWAR, dan Sdr. DION pergi meninggalkan saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI;

Menimbang, bahwa dari uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa UPIAN alias PIAN mendapat bagian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr.

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AZWAR mendapat bagian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan Sdr. DION mendapat bagian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk membeli minuman, sehingga dengan demikian maka unsur "*dengan melawan hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam unsur ini adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan cara yang bersifat alternatif, maka cukup salah satu yang terbukti atau memenuhi dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap bahwa sewaktu saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan, tiba-tiba datang terdakwa UPIAN alias PIAN dan terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS menggunakan sepeda motor menghampiri saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI, setelah itu terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan "*Sedang apa kalian di sini?*", kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN jawab "*Tidak ada Bang, cuma duduk-duduk saja*", lalu terdakwa ABDUL AJIZ alias AJIS merampas kunci kontak sepeda motor saksi M. RIZKI RAMADHAN kemudian terdakwa UPIAN alias PIAN memegang tangan kiri saksi M. RIZKI RAMADHAN sambil menariknya masuk dalam kebun karet yang berjarak lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari pinggir jalan diikuti oleh saksi HAFIZAH ZAMNI dan terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS, ketika di dalam kebun karet terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan "*Kalian di sini harus bayar denda satu juta rupiah, kalau tidak mau bayar kami bawa ke Kepala Dusun*", lalu saksi M. RIZKI RAMADHAN jawab "*Jangan di*

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Kepala Dusun Bang, kita selesaikan di sini saja”, kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, lalu terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan “Tidak bisa, paling kurang satu juta rupiah”, kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, lalu terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan “Kurang ini, tahu tidak di sini pernah ada kejadian orang di bunuh dengan cara di bakar, jika kalian dapat sama pemuda sini kalian di bakar nanti”, karena ketakutan kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, setelah itu saksi M. RIZKI RAMADHAN mengatakan “Antarkan kami di depan jalan Bang”, lalu dengan nada tinggi terdakwa UPIAN alias PIAN jawab “Diam kau jangan banyak cerita, aku tampar kau nanti, bawa sini handphonemu dulu nanti baru aku antar kalian ke depan sana”, kemudian saksi ABDUL AJIS alias AJIS juga mengatakan “Di sana ada orang motong karet, nanti biar kalian dicincangnya”, karena terancam lalu saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan handphone Samsung warna Hitam miliknya kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, selanjutnya terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS menghubungi Sdr. AZWAR (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa kemudian beberapa saat kemudian datang Sdr. AZWAR menggunakan sepeda motor bersama Sdr. DION (belum tertangkap), setelah itu terdakwa UPIAN alias PIAN, terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS, Sdr. AZWAR, mengantarkan saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI ke pinggir jalan, sambil terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan “Pergi kalian, jangan sampai kalian aku lihat lagi di lokasi ini”, lalu terdakwa UPIAN alias PIAN, terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS, Sdr. AZWAR, dan Sdr. DION pergi meninggalkan saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI;

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sewaktu saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan, tiba-tiba datang terdakwa UPIAN alias PIAN dan terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS menggunakan sepeda motor menghampiri saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI, setelah itu terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan “Sedang apa kalian di sini?”, kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN jawab “Tidak ada Bang, cuma duduk-duduk saja”, lalu terdakwa ABDUL AJIZ alias AJIS merampas kunci kontak sepeda motor saksi M. RIZKI RAMADHAN kemudian terdakwa UPIAN alias PIAN memegang tangan kiri saksi M. RIZKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN sambil menariknya masuk dalam kebun karet yang berjarak lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari pinggir jalan diikuti oleh saksi HAFIZAH ZAMNI dan terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS, ketika di dalam kebun karet terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan "*Kalian di sini harus bayar denda satu juta rupiah, kalau tidak mau bayar kami bawa ke Kepala Dusun*", lalu saksi M. RIZKI RAMADHAN jawab "*Jangan di bawa ke Kepala Dusun Bang, kita selesaikan di sini saja*", kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, lalu terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan "*Tidak bisa, paling kurang satu juta rupiah*", kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, lalu terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan "*Kurang ini, tahu tidak di sini pernah ada kejadian orang di bunuh dengan cara di bakar, jika kalian dapat sama pemuda sini kalian di bakar nanti*", karena ketakutan kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, setelah itu saksi M. RIZKI RAMADHAN mengatakan "*Antarkan kami di depan jalan Bang*", lalu dengan nada tinggi terdakwa UPIAN alias PIAN jawab "*Diam kau jangan banyak cerita, aku tampar kau nanti, bawa sini handphonemu dulu nanti baru aku antar kalian ke depan sana*", kemudian saksi ABDUL AJIS alias AJIS juga mengatakan "*Di sana ada orang motong karet, nanti biar kalian dicincangnya*", karena terancam lalu saksi M. RIZKI RAMADHAN menyerahkan handphone Samsung warna Hitam miliknya kepada terdakwa UPIAN alias PIAN, selanjutnya terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS menghubungi Sdr. AZWAR (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa kemudian beberapa saat kemudian datang Sdr. AZWAR menggunakan sepeda motor bersama Sdr. DION (belum tertangkap), setelah itu terdakwa UPIAN alias PIAN, terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS, Sdr.

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZWAR, mengantarkan saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI ke pinggir jalan, sambil terdakwa UPIAN alias PIAN mengatakan “*Pergi kalian, jangan sampai kalian aku lihat lagi di lokasi ini*”, lalu terdakwa UPIAN alias PIAN, terdakwa ABDUL AJIS alias AJIS, Sdr. AZWAR, dan Sdr. DION pergi meninggalkan saksi M. RIZKI RAMADHAN dan saksi HAFIZAH ZAMNI. Oleh karena itu Para Terdakwa adalah Orang yang melakukan (*Pleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone Samsung GT-E1272 warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna Hitam, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M.Rizki Ramadhan Alias Rizki Bin Tafsirun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi M.Rizki Ramadhan Alias Rizki Bin Tafsirun mengalami kerugian;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **UPIAN alias PIAN bin SUKARMAN** dan Terdakwa II. **ABDUL AJIS alias AJIS bin NASARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwa tunggal;

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan :
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone Samsung GT-E1272 warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna Hitam.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M.Rizki Ramadhan Alias Rizki Bin Tafsirun;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **27 NOVEMBER 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN,S,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **28 NOVEMBER 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

DECKY CHRISTIAN,S,S.H

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIAN PERMADI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR, S.H.

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)